

PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Bank Indonesia perlu mendukung optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran kredit atau pembiayaan perbankan;
- b. bahwa untuk mendorong efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan, Bank Indonesia perlu melakukan penyesuaian formula perhitungan insentif atas penetapan suku bunga dengan mempertimbangkan perilaku asimetris perbankan dalam merespons perubahan arah kebijakan Bank Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Bank Indonesia melakukan penguatan kebijakan insentif likuiditas makroprudensial berupa perluasan cakupan pemberian insentif dengan penambahan aspek kepemilikan surat berharga korporasi, penyempurnaan formula insentif atas penetapan suku bunga, dan penambahan insentif dengan skema baru yang diberikan kepada bank berdasarkan pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial, sehingga perlu diubah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Anggota Dewan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur

Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial;

Mengingat : Peraturan Bank Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 41/BI, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 170/BI);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR 27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tanggal 1 Desember 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial diubah sebagai berikut:

1. Di antara huruf a dan huruf b ayat (1) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf a1, di antara huruf b dan c ayat (1) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf b1, dan di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 5 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (2a), serta penjelasan huruf b diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bank Indonesia memberikan KLM kepada Bank yang melaksanakan:
 - a. penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - a1. pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan;
 - b. penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia;
 - b1. pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga sebagaimana tercakup dalam pemenuhan rasio intermediasi makroprudensial; dan/atau
 - c. hal lainnya yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. sektor pertanian, industri, dan hilirisasi;
 - b. sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif;
 - c. sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan; dan/atau
 - d. sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan.

- (2a) Pembelian surat berharga korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a1 menjadi bagian dari pencapaian sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.
 - (3) Kredit atau Pembiayaan yang disalurkan Bank kepada sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdiri atas:
 - a. Kredit atau Pembiayaan kepada UMKM;
 - b. Kredit atau Pembiayaan kepada koperasi;
 - c. Kredit atau Pembiayaan inklusi; dan/atau
 - d. Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan.
 - (4) Kredit atau Pembiayaan inklusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mencakup Kredit atau Pembiayaan kepada UMi.
 - (5) Kredit atau Pembiayaan berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d terdiri atas:
 - a. Kredit atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan;
 - b. Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan; dan/atau
 - c. Kredit atau Pembiayaan kepada sektor pengelolaan limbah dan daur ulang sampah.
 - (6) Daftar dan pengelompokan sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.
2. Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 6 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Bank dapat memperoleh KLM melalui penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, jika memenuhi kriteria:
 - a. mencapai nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - b. mencapai nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (1a) Bank dapat memperoleh KLM melalui pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a1, jika memenuhi kriteria mencapai nilai pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi yang ditetapkan Bank Indonesia.

- (2) Nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dihitung dari total Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu terhadap total Kredit atau Pembiayaan.
 - (3) Nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan nilai pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1a) diperoleh dari laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan.
3. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Bank dapat memperoleh KLM melalui penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, jika memenuhi kriteria mencapai nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru Bank dan suku bunga kebijakan sesuai dengan batasan yang ditetapkan Bank Indonesia.

4. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 8A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8A

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan KLM melalui pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b1, jika memenuhi kriteria:
 - a. mencapai nilai persentase jumlah pendanaan selain dana pihak ketiga terhadap total pendanaan bank yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a1, dan penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b belum mencapai besaran KLM maksimal yang ditetapkan Bank Indonesia; dan
 - c. Bank memenuhi rentang target rasio intermediasi makroprudensial sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

- (2) Nilai pendanaan berupa dana pihak ketiga dan selain dana pihak ketiga mengacu kepada nilai komponen pendanaan dalam perhitungan rasio intermediasi makroprudensial posisi tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia.
5. Ketentuan ayat (2) Pasal 9 diubah dan Pasal 9 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Bank Indonesia menetapkan besaran KLM bagi Bank.
 - (2) Besaran KLM ditetapkan paling tinggi sebesar 5,5% (lima koma lima persen) dengan rincian:
 - a. besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang ditetapkan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a1 paling tinggi sebesar 4,5% (empat koma lima persen); dan/atau
 - b. besaran KLM yang berasal dari penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b paling tinggi sebesar 1% (satu persen).
 - (3) Bank yang belum mendapatkan besaran KLM maksimum sebesar 5,5% (lima koma lima persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperoleh tambahan KLM yang berasal dari pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b1 dengan ketentuan:
 - a. besaran KLM yang diperoleh paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen); dan
 - b. total besaran KLM yang diperoleh Bank tidak melebihi 5,5% (lima koma lima persen).
6. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a diberikan berdasarkan:
 - a. komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan Bank yang disampaikan kepada Bank Indonesia; dan/atau
 - b. nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan.

- (2) Besaran KLM yang diberikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjumlahan besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), dengan ketentuan:
- a. bagi sektor pertanian, industri, dan hilirisasi paling tinggi sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dengan rincian:
 1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
 - b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 - c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen); dan
 2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 10% (sepuluh persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,3% (satu koma tiga persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 - c) 1,5% (satu koma lima persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen);
 - b. bagi sektor jasa termasuk sektor ekonomi kreatif paling tinggi sebesar 0,6% (nol koma enam persen) dengan rincian:
 1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 6% (enam persen);
 - b) 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen) sampai dengan 12% (dua belas persen); dan

- c) 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 12% (dua belas persen); dan
- 2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,2% (nol koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 6% (enam persen); dan
 - c) 0,6% (nol koma enam persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 6% (enam persen);
- c. bagi sektor konstruksi, *real estate*, dan perumahan paling tinggi sebesar 1,4% (satu koma empat persen) dengan rincian:
 - 1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen);
 - b) 1,2% (satu koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen) sampai dengan 7% (tujuh persen); dan
 - c) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 7% (tujuh persen); dan
 - 2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 2% (dua persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 1,0% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen);
 - b) 1,2% (satu koma dua persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 3% (tiga persen); dan
 - c) 1,4% (satu koma empat persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 3% (tiga persen); dan
- d. bagi sektor UMKM, koperasi, inklusi, dan berkelanjutan paling tinggi sebesar 1% (satu persen) dengan rincian:

1. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih kecil dari atau sama dengan 1% (satu persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,7% (nol koma tujuh persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan 4% (empat persen); dan
 - b) 1% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 4% (empat persen); dan
 2. bagi Bank yang memiliki nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan lebih besar dari 1% (satu persen), besaran KLM sebesar:
 - a) 0,7% (nol koma tujuh persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih kecil dari atau sama dengan 0% (nol persen); dan
 - b) 1% (satu persen), jika nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan termasuk kepemilikan surat berharga korporasi lebih besar dari 0% (nol persen).
7. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bank dapat memperoleh tambahan besaran KLM sepanjang besaran KLM Bank yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan belum mencapai 4,5% (empat koma lima persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
 - (2) Tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 0% (nol persen).
 - (3) Besaran KLM yang diterima Bank secara keseluruhan, setelah memperhitungkan tambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling tinggi sebesar besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.
8. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

Besaran KLM yang berasal dari penetapan suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan yang sejalan dengan arah kebijakan Bank Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b diberikan dengan ketentuan:

- a. 1% (satu persen), jika nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih kecil dari 3% (tiga persen);
 - b. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih besar dari atau sama dengan 3% (tiga persen) sampai dengan lebih kecil dari 6% (enam persen); dan
 - c. 0,1% (nol koma satu persen), jika nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 lebih besar dari atau sama dengan 6% (enam persen) sampai dengan lebih kecil dari 10% (sepuluh persen).
9. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

Besaran tambahan KLM yang berasal dari pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dengan ketentuan:

- a. 0,4% (nol koma empat persen), jika nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga terhadap total pendanaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) lebih besar dari 0% (nol persen) sampai dengan lebih kecil dari 2% (dua persen); dan
 - b. 0,5% (nol koma lima persen), jika nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga terhadap total pendanaan bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8A ayat (1) lebih besar dari atau sama dengan 2% (dua persen).
10. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

Perhitungan besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 sampai dengan Pasal 12A sebagaimana contoh yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

11. Ketentuan ayat (1), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 16 diubah serta penjelasan ayat (2) Pasal 16 diubah sebagaimana tercantum dalam penjelasan, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Besaran KLM yang diperoleh Bank dari seluruh sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), memperhitungkan faktor penyesuaian.
 - (2) Faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbandingan antara realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan dengan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada periode yang sama; dan
 - b. parameter penyesuaian.
 - (3) Hasil perhitungan faktor penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. tidak terdapat penyesuaian besaran KLM; atau
 - b. terdapat penyesuaian besaran KLM.
 - (4) Dalam hal berdasarkan hasil perhitungan faktor penyesuaian terdapat penyesuaian besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Bank Indonesia melakukan:
 - a. penambahan besaran KLM; atau
 - b. pengurangan besaran KLM.
 - (5) Besaran KLM yang berasal dari penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dan pembelian surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan, setelah memperhitungkan penambahan atau pengurangan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang dilakukan untuk masing-masing sektor tertentu, dihitung dengan ketentuan paling rendah sebesar 0% (nol persen) dan paling tinggi sebesar maksimum besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2).
 - (6) Bank Indonesia menetapkan parameter penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b sebesar 1 (satu).
12. Ketentuan huruf b ayat (1) dan huruf b ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Penambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf a dilakukan dalam hal pada periode pemberian KLM berikutnya diketahui:
 - a. realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada posisi periode sebelumnya lebih tinggi dari komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada periode yang sama, untuk satu atau lebih sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan

- b. mengakibatkan besaran KLM seharusnya diterima Bank pada periode sebelumnya lebih tinggi dari besaran KLM yang telah diterima.
 - (2) Pengurangan besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (4) huruf b dilakukan dalam hal pada periode pemberian KLM berikutnya diketahui:
 - a. realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada posisi periode sebelumnya lebih rendah dari komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan pada periode yang sama, untuk satu atau lebih sektor tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2); dan
 - b. mengakibatkan besaran KLM yang seharusnya diterima Bank pada periode sebelumnya lebih rendah dari besaran KLM yang telah diterima.
 - (3) Bank Indonesia melakukan penambahan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengurangan besaran KLM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar selisih antara besaran KLM yang seharusnya diterima Bank dengan besaran KLM yang telah diterima Bank pada periode sebelumnya dikalikan dengan parameter penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b.
13. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1) Pasal 32 diubah, sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 32

- (1) Bank Indonesia menyampaikan informasi kepada Bank dalam hal terdapat perubahan:
 - a. cakupan pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
 - b. kriteria pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 8A;
 - c. besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, dan Pasal 12A;
 - d. periode pemberian KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15; dan/atau
 - e. mekanisme perhitungan faktor penyesuaian besaran KLM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan Pasal 17.
 - (2) Penyampaian informasi kepada Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui surat dan/atau media lain yang ditetapkan Bank Indonesia.
14. Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini.

Pasal II

Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 1 Agustus 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penempatan Peraturan Anggota Dewan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Juli 2026

ANGGOTA DEWAN GUBERNUR,

TTD

DESTRY DAMAYANTI

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR
NOMOR 22 TAHUN 2026
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN ANGGOTA DEWAN GUBERNUR NOMOR
27 TAHUN 2025 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN
INSENTIF LIKUIDITAS MAKROPRUDENSIAL

I. UMUM

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia yaitu turut menjaga stabilitas sistem keuangan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, diperlukan upaya optimalisasi pendanaan di luar dana pihak ketiga, serta optimalisasi pembiayaan di luar penyaluran Kredit atau Pembiayaan perbankan sehingga kinerja intermediasi perbankan terjaga dengan baik. Selain itu, diperlukan penyesuaian formulasi perhitungan insentif atas penetapan suku bunga dengan mempertimbangkan perilaku asimetris perbankan dalam merespons perubahan arah kebijakan Bank Indonesia untuk meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter melalui suku bunga kebijakan. Untuk itu, Bank Indonesia memperkuat kebijakan makroprudensial dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian.

Penguatan kebijakan makroprudensial dilakukan melalui penguatan KLM atas penyaluran Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dengan menambahkan aspek kepemilikan surat berharga korporasi, penguatan KLM atas penetapan suku bunga yang sejalan dengan kebijakan Bank Indonesia melalui penyempurnaan formulasi berupa selisih antara suku bunga Kredit atau persentase imbalan Pembiayaan dengan suku bunga kebijakan Bank Indonesia, dan penambahan KLM atas pencapaian sumber pendanaan selain dana pihak ketiga sebagai skema baru yang diberikan kepada Bank.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 27 Tahun 2025 tentang Peraturan Pelaksanaan Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Angka 1

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Penetapan sektor tertentu oleh Bank Indonesia memperhatikan antara lain sektor yang sejalan dengan arah kebijakan pemerintah, mendukung pertumbuhan ekonomi, dan/atau hasil asesmen Bank Indonesia.

Huruf a1

Yang dimaksud dengan “surat berharga korporasi untuk mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan” adalah surat berharga korporasi atau surat berharga syariah korporasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai rasio intermediasi makroprudensial dan penyangga likuiditas makroprudensial bagi BUK, BUS, dan UUS.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “persentase imbalan” adalah tingkat imbalan atau indikasi tingkat imbalan yang diperjanjikan dalam bentuk bagi hasil, bonus, margin, atau *ujrah*, dari suatu Pembiayaan.

Huruf b1

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (2a)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Kredit atau Pembiayaan properti untuk properti berwawasan lingkungan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf b

Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor untuk kendaraan bermotor berwawasan lingkungan mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia mengenai rasio *loan to value* untuk Kredit properti, rasio *financing to value* untuk Pembiayaan properti, dan uang muka untuk Kredit atau Pembiayaan kendaraan bermotor.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 2

Pasal 6

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (1a)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Nilai pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu.

Rumus perhitungan pangsa Kredit atau Pembiayaan:

$$= \frac{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada kelompok sektor tertentu}}{\text{Total Kredit atau Pembiayaan kepada pihak ketiga bukan bank}} \times 100\%$$

Keterangan:

- Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu yang diperhitungkan mencakup Kredit atau Pembiayaan dalam rupiah dan valuta asing kepada pihak ketiga bukan bank; dan
- angka persentase pangsa Kredit atau Pembiayaan kepada masing-masing kelompok sektor tertentu dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma. Contoh: 15,15% (lima belas koma satu lima persen).

Ayat (3)
Nilai pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan kepada sektor tertentu dihitung untuk masing-masing kelompok sektor tertentu dan mengacu kepada hasil perhitungan dalam laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan.
Laporan komitmen rencana penyaluran Kredit atau Pembiayaan termasuk rencana kepemilikan surat berharga korporasi yang mendukung penyaluran Kredit atau Pembiayaan.

Angka 3

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “suku bunga kebijakan” adalah BI-Rate sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia mengenai kebijakan moneter.

Rumus perhitungan nilai selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan:

$$\text{Nilai selisih} = \text{Suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru pada bulan tertentu} - \text{Suku bunga kebijakan pada bulan sebelumnya}$$

Angka selisih antara suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dan suku bunga kebijakan

dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma. Contoh: 0,88 (nol koma delapan delapan).

Keterangan:

- a. Suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru merupakan hasil perhitungan rata-rata tertimbang berdasarkan penjumlahan nilai nominal hasil bunga atau imbalan setiap fasilitas Kredit baru atau Pembiayaan baru atas total Kredit baru atau Pembiayaan baru.
- b. Angka suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru yang diperhitungkan mencakup realisasi Kredit baru atau Pembiayaan baru kepada pihak ketiga bukan bank dalam rupiah, pada bulan pelaporan LBUT.
- c. Angka suku bunga Kredit baru atau persentase imbalan Pembiayaan baru dihitung sampai 8 (delapan) angka di belakang koma. Contoh: 12,45362812% (dua belas koma empat lima tiga enam dua delapan satu dua persen).

Angka 4

Pasal 8A

Ayat (1)

Rumus perhitungan nilai persentase pendanaan selain dana pihak ketiga:

Nilai
persentase
pendanaan
selain dana
pihak
ketiga

=

Jumlah pendanaan selain
dana pihak ketiga

Total pendanaan bank

X 100%

Angka nilai persentase pencapaian pendanaan selain dana pihak ketiga dihitung sampai 2 (dua) angka di belakang koma. Contoh: 1,38% (satu koma tiga delapan).

Keterangan:

Total pendanaan bank merupakan penjumlahan dari dana pihak ketiga dan selain dana pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 5

Pasal 9

Cukup jelas.

Angka 6

Pasal 10

Cukup jelas.

Angka 7

Pasal 11

Cukup jelas.

Angka 8
Pasal 12
Cukup jelas.

Angka 9
Pasal 12A
Cukup jelas.

Angka 10
Pasal 13
Cukup jelas.

Angka 11
Pasal 16
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “realisasi penyaluran Kredit atau Pembiayaan” adalah nilai realisasi pertumbuhan Kredit atau Pembiayaan dan nilai realisasi pertumbuhan kepemilikan surat berharga korporasi.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.

Angka 12
Pasal 17
Cukup jelas.

Angka 13
Pasal 32
Cukup jelas.

Angka 14
Cukup jelas.

Pasal II
Cukup jelas.